



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 25/G/2019/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut KM. 05 Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MAHAR DEKUI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Tumbang Kajamei RT 002 Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Nopember 2019 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri memberikan Kuasa Kepada :

1. Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H.;
2. Benny Pakpahan, S.H.;
3. Sukri Gazali, S.H.;
4. Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H.;
5. Yuliandho Eka Puja Kesuma, S.H.;
6. Wilson Sianturi, S.H.;

Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di Jl. Kalibata Ruko No. 04 Blok. 02 Kota Palangka Raya;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

M E L A W A N

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TUMBANG KAJAMEI
KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN
PERIODE TAHUN 2019 S/D 2025, berkedudukan di RT. 02**

Halaman 1 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten
Katingan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor :
25/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK tanggal 8 November 2019 Tentang Lolos
Dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor:
25/PEN-MH/2019/PTUN.PLK tanggal 08 November 2019 Tentang Penetapan
Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya Nomor: 25/PEN-PP/2019/PTUN.PLK, 08 November 2019
Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya Nomor : 25/PEN-HS/2019/PTUN.PLK, tanggal 26 November
2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;-----
- Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dari Tergugat serta mendengar
keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal
08 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal tersebut juga dengan Register
Perkara Nomor: 25/G/2019/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan
persiapan pada tanggal 26 Nopember 2019, dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:-----

A. OBJEK SENGKETA

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Surat Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit
Raya Kabupaten Katingan Nomor: 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 tentang

Halaman 2 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 tertanggal 11 Oktober 2019; yang merupakan Keputusan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkret, individual, dan final dikarenakan:-----

1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 ayat 4 huruf d jo Pasal 8 ayat 1 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 1 angka 7 jo Pasal 3 angka 6 huruf g jo Pasal 8 angka 9;-----
2. Konkret artinya Keputusan Tergugat jelas, nyata dan tidak abstrak yang memuat tentang Penetapan nama-nama disertai nomor urut Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025;-----
3. Individual artinya Keputusan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada nama-nama Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025;-----
4. Final artinya Keputusan Tergugat merupakan keputusan akhir dan final tanpa memerlukan persetujuan dikarenakan kewenangan yang dimiliki

Halaman 3 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 ayat 4 huruf d jo Pasal 8 ayat 1 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala

Desa Pasal 1 angka 7 jo Pasal 3 angka 6 huruf g jo Pasal 8 angka 9;-----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, objek sengketa dimaksud di keluarkan pada tanggal 11 Oktober 2019, sehingga pengajuan gugatan aquo pada tanggal 08 November 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah bakal Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sehingga dengan di keluarkannya objek sengketa Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025. Dengan begitu objek sengketa Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sehingga dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 4 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi"-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara aquo didasarkan pada kecerobohan, ketidak telitian dan tidak netralnya kedudukan Tergugat dalam meneliti berkas syarat bakal calon kepala Desa yang diajukan oleh Penggugat yang termuat dalam Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut dengan surat keterangan dari Camat Bukit Raya adalah telah merugikan diri Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 6 ayat 4 huruf k jo Pasal 6 ayat 5 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 angka 3 huruf j;-----
3. Bahwa kecerobohan, ketidak telitian dan tidak netralnya Tergugat sebagai pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya tunduk dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, tentu sangat merugikan Penggugat yang seharusnya Penggugat lolos seleksi sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 yang meliputi kerugian: -----
- a. Materiel, meliputi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat selama mengikuti proses Bakal Calon Kepala Desa;-----

Halaman 5 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Inmateriel berkaitan beban moral yang harus dihadapi tidak saja kepada para pendukung Penggugat tetapi juga pada masyarakat di Desa Tumbang Kajamei;-----

C. POSITA/ ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2019, Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 04/PP-KD/TKJ/IX/2019 mengenai Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025, sehingga atas hal tersebut, Penggugat telah mengajukan pendaftaran sebagai bakal Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 pada tanggal 14 September 2019 dengan berkas pendaftaran Nomor 04;-----
2. Bahwa total pendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Periode Tahun 2019 s/d 2025 adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu:-----
 1. MUKSIN
 2. SEWUT
 3. PINTO HARSONO
 4. MAHAR DEKUI (PENGGUGAT)
 5. SUKARTO
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Pendaftaran sebagai Bakal Calon kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025, Penggugat adalah berstatus sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei periode tahun 2013 s/d 2019 (Petahana);-----
4. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Pendaftaran dilampiri dengan persyaratan administrasi, Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 05/PP-KD/TKJ/IX/2019 tanggal 21 September 2019, perihal: Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil ceklist berkas dari Tergugat yang harus dilengkapi Penggugat yakni:
 - a. Surat Ijin dari Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri;---
 - b. Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat;-----
5. Bahwa terkait dengan dengan hasil ceklist berkas dari Tergugat yang harus dilengkapi Penggugat yakni syarat berupa **Surat Keterangan tidak**

Halaman 6 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernah menjadi **Kepala Desa** selama **3 (tiga)** kali masa jabatan dari **Camat**, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2019 yang isinya ialah menyatakan Penggugat tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali jabatan, akan tetapi terkait dengan syarat administrasi a quo, Tergugat mewajibkan kepada Penggugat dengan bentuk Surat Keterangan dari Camat Bukit Raya;-----
6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan yang diminta Tergugat berupa Surat Keterangan dari Camat Bukit Raya mengenai tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, maka Penggugat pada tanggal 14 September 2019 telah mengajukan Permohonan kepada Camat Bukit Raya guna memenuhi syarat administrasi bakal calon Kepala Desa yaitu berupa:-----
- a. **Surat Ijin dari Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri melalui surat yang diajukan Penggugat tertanggal 02 September 2019;**-----
- b. **Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat melalui surat yang diajukan Penggugat tertanggal 10 September 2019;**-----
7. Bahwa kemudian Tergugat telah melakukan penelitian berkas syarat Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan pada Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa tanggal 4 September 2019, yang isinya pada angka 3 huruf b menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Periode Tahun 2019-2025 dikarenakan : -----
- **Penggugat Telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut dengan surat keterangan dari Camat Bukit Raya;**-----
- **Penggugat tidak memiliki Surat Ijin /Cuti bagi kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai kepala Desa;**-----
8. Bahwa sebagai akibat dari penelitian berkas syarat Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan pada Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon



Kepala Desa tanggal 4 September 2019, Tergugat telah menerbitkan keputusan (Objek sengketa) dengan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025;-----

9. Bahwa setelah terbitnya Objek sengketa, Tergugat mengumumkan kepada seluruh masyarakat Desa di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan berupa Pengumuman Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak di pilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 s/d 2025 tanggal 13 Oktober 2019 beserta Pengumuman Nomor: 09/PP-KD/TKJ/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 perihal Nomor Urut Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 s/d 2025, yang oleh karena itulah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025, dengan nomor urut sebagai berikut:-----

- Nomor urut 1 ialah MUKSIN
- Nomor urut 2 ialah SUKARTO
- Nomor urut 3 ialah SEWUT

10. Bahwa dikarenakan Penggugat mengetahui adanya pengumuman Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 disertai dengan nomor urut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 16 Oktober 2019 yang diterima Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2019 agar Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 yang telah ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibatalkan, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan

Keberatan yang diajukan Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat;--

11. Bahwa Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa tanggal

4 September 2019 yang merupakan dasar terbitnya Objek sengketa,

nyata terlihat adanya ketidaktelitian dan kecerobohan yang dilakukan

Tergugat yang tidak sesuai dengan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Desa sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Katingan Nomor

410 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah

Kabupaten Katingan tahun 2019, yang dibuktikan dengan:-----

➤ Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

ditandatangani Tergugat pada tanggal 4 September 2019 sedangkan

Penggugat mengajukan pendaftaran pada tanggal 14 September

2019;-----

➤ Tergugat kemudian mengirimkan Surat Nomor 07/PP-KD/TKJ/X/2019

tanggal 06 Oktober 2019, yang isinya menyatakan bahwa Berita

Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa semula Tertulis

tanggal 4 September 2019 (keliru) yang seharusnya tertanggal 04

Oktober 2019;-----

12. Bahwa Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa tanggal

4 September 2019 yang merupakan dasar terbitnya Objek sengketa, yang

telah mengakibatkan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

sebagai Calon kepala Desa dengan alasan bahwa **Penggugat telah**

menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa

jabatan tidak berturut-turut dengan surat keterangan dari Camat

Bukit Raya adalah salah dan tidak sesuai prosedur dikarenakan:-----

➤ Tergugat tidak pernah melakukan penelitian keabsahan dan

kebenaran Surat keterangan Camat Bukit Raya yang menerangkan

bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang

Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut dengan meminta

Halaman 9 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi dari Penggugat dikarenakan Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2019 yang isinya tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali jabatan, dan terkait SURAT KETERANGAN CAMAT a quo tidak pernah ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat sehingga sangat jelas bahwa tindakan Tergugat salah dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----

➤ Terkait dengan syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah “Tidak Pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan” Tergugat menerapkan dengan bentuk SURAT KETERANGAN CAMAT, padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 8 angka 4 huruf m menentukan cukup dengan SURAT PERNYATAAN DARI BAKAL CALON KEPALA DESA yang sudah diajukan oleh Penggugat, sehingga sangat jelas bahwa tindakan Tergugat sudah tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;-----

13. Bahwa Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa tanggal 4 September 2019 yang merupakan dasar terbitnya Objek sengketa, yang mengakibatkan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon kepala Desa dengan alasan bahwa **Penggugat tidak memiliki surat ijin/ cutidari Camat Bukit Raya** adalah merupakan **efek lanjutan (imbis)** dari **Surat Keterangan Camat Bukit Raya** yang menerangkan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut dengan surat keterangan dari Camat Bukit Raya, sehingga sangat jelas tidak mungkin Penggugat mendapatkan surat ijin/cuti dari Camat Bukit Raya, bilamana Camat Bukit Raya menurut Tergugat telah menerangkan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali

Halaman 10 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa jabatan tidak berturut-turut sehingga Penggugat tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;-----

14. Bahwa Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa tanggal 4 September 2019 yang merupakan dasar terbitnya Objek sengketa, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Periode Tahun 2019 s/d 2025 sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai Calon Kepala Desa adalah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan:-----

a. Ketentuan mengenai syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah "Tidak Pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" dengan bentuk SURAT KETERANGAN CAMAT BUKIT RAYA adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 8 angka 4 huruf m, yang menentukan bahwa syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah "Tidak Pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan dari Bakal Calon kepala Desa ialah:-----

"Berkas lamaran bakal calon kepala desa masing-masing terdiri dari Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 6.000,-"-----

Oleh karena itu, dengan telah terpenuhinya syarat yang diajukan yakni Penggugat telah membuat Surat Pernyataan belum pernah



menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 6.000,-“ tertanggal 14 September 2019 telah memenuhi syarat sehingga persyaratan administrasi mengenai “Tidak Pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan” cukup dengan SURAT PERNYATAAN DARI BAKAL CALON KEPALA DESA. Maka dengan demikian SURAT KETERANGAN CAMAT BUKIT RAYA yang memuat bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 8 angka 4 huruf m;-----

- b. Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian keabsahan dan kebenaran dari SURAT KETERANGAN CAMAT BUKIT RAYA yang menerangkan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut, dikarenakan Tergugat tidak pernah menunjukkan SURAT KETERANGAN CAMAT BUKIT RAYA a quo kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi dari Penggugat terkait keabsahan dan kebenaran isi SURAT KETERANGAN CAMAT BUKIT RAYA a quo, padahal Penggugat telah mengajukan syarat berupa **Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 6.000,-“ tertanggal 14 September 2019**, maka terdapat dua hal yang berbeda antara SURAT KETERANGAN CAMAT BUKIT RAYA a quo dengan Surat Pernyataan Penggugat a quo, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun



2016 tentang Pemilihan kepala Desa Pasal 6 ayat 5 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 8 angka 6, seharusnya Tergugat melakukan pemeriksaan data dari kebenaran dan keabsahan SURAT KETERANGAN CAMAT BUKIT RAYA a quo bukan langsung percaya saja sehingga terkesan Tergugat tidak netral dan takut dengan Camat dan disisi lainnya seharusnya Tergugat juga wajib meminta klarifikasi dokumen terkait kepada Penggugat sehubungan dengan Surat Pernyataan Penggugat a quo, yang faktanya bahwa **SURAT KETERANGAN DARI CAMAT BUKIT RAYA adalah tidak benar dan salah serta tidak berdasar hukum** dikarenakan Penggugat **tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan** akan tetapi Penggugat hanya terhitung 2 (dua) kali sebagai

Kepala Desa Tumbang Kajamei yakni:-----

➤ Periode tahun 1998- 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Kotawaringin Timur No. SK.141/192/PEMDES tanggal 2

Nopember 1998;-----

➤ Periode tahun 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Katingan Nomor 141/443/KPTS/XII/2013 tanggal 4 Desember

2013;-----

Sedangkan status Penggugat pada periode tahun 1991-1998 adalah berstatus sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/106/PEMDES tanggal 20 Juni 1991 dikarenakan menggantikan Kepala Desa pada saat itu GAGAK AMIT meninggal dunia. Sehingga status Penggugat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei a quo bukan sebagai Kepala Desa, yang oleh karena itu hal ini tidak dapat diartikan bahwa Penggugat pada tahun 1991-1998 telah sebagai kepala Desa, sebagaimana



telah dikuatkan dengan surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 180/229/Huk/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dikarenakan pada tahun 1991, Desa Tumbang Kajamei masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

c. Bahwa terbitnya objek sengketa yang didasari dari Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa semula Tertulis tanggal 4 September 2019, yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut dengan surat keterangan dari Camat Bukit Raya, tanpa melakukan penelitian keabsahan maupun kebenaran dari Surat Keterangan Camat Bukit Raya a quo adalah mendeskripsikan tindakan Tergugat yang tidak bersikap netral dan memihak pada Bakal Calon kepala desa yang lain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 10 Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang mengamanatkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur dan tidak memihak", yang dikuatkan dengan fakta bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan Keputusan Tergugat (objek sengketa) yakni: -----

➤ Calon atas nama MUKSIN adalah adik kandung Camat Bukit Raya;-----

➤ Calon atas nama SUKARTO adalah adik kandung Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Kajamei bernama ARJUNA;-----

Sehingga sangat jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa merupakan tindakan yang tidak netral, tidak adil, tidak jujur dan berpihak kepada Calon Kepala Desa yang lain yang memiliki hubungan dengan perangkat Desa maupun Camat Bukit



Raya;-----

-

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kapasitas dan/atau kualitas Tergugat telah menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum pada diri Penggugat khususnya dan masyarakat Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya pada umumnya, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagai perwujudan demokrasi;-----
16. Bahwa keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat betapa pentingnya makna proses demokratisasi dalam pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya dan betapa besarnya harapan masyarakat Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang baik, jujur dan adil. Tentunya hal yang demikian tidak harus "dinodai" dengan terbitnya obyek sengketa Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan harus dibatalkan;-----
17. Bahwa selain itu, Objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang terurai sebagai berikut;-----
- a. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat



tidak memenuhi syarat sebagai Calon kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya hanya dengan Surat Keterangan Camat Bukit Raya yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut, namun disisi lain Penggugat telah membuat **Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 6.000,-“ tertanggal 14 September 2019,** sehingga bilamana berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 8 angka 4 huruf m, maka menentukan bahwa syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah “Tidak Pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan” dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan dari Bakal Calon kepala Desa bukan berbentuk Surat Keterangan Camat Bukit Raya. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang lebih “mempercayai” Surat Keterangan Camat Bukit Raya a quo mengandung ketidakpastian hukum dalam menentukan syarat “**belum pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan**” apakah dengan bukti Surat Pernyataan Bakal Calon (Penggugat) atau dengan Surat Keterangan Camat;-----

b. Asas ketidakberpihakan adalah Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya hanya dengan Surat Keterangan Camat Bukit Raya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut tanpa pernah menunjukkannya kepada Penggugat, padahal syaratnya hanya berupa SURAT PERNYATAAN DARI BAKAL CALON KEPALA DESA telah diajukan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan tidak ada upaya Tergugat untuk melakukan penelitian keabsahan maupun kebenaran Surat Keterangan Camat Bukit Raya telah mengakibatkan Penggugat dan warga desa lainnya tidak percaya lagi pada kinerja Tergugat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desayang netral, adil, jujur, dan tidak memihak serta demokratis, yang terkesan bahwa Tergugat takut dengan Camat Bukit Raya sehingga tidak independen terlebih lagi faktanya bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi sebagai Calon kepala desa berdasarkan

Keputusan Tergugat (objek sengketa) yakni:-----

- Calon atas nama MUKSIN adalah adik kandung Camat Bukit Raya; -----
- Calon atas nama SUKARTO adalah adik kandung ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Kajamei bernama ARJUNA;-----

Sehingga sangat jelas terbukti bahwa Keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa merupakan keputusan yang diskriminatif dan mengandung keberpihakan kepada Calon Kepala Desa yang lain;

- c. Asas Kecermatan adalah bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan di persiapkan dengan

Halaman 17 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya hanya dengan Surat Keterangan Camat Bukit Raya yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut yang menyebabkan Penggugat dicoret oleh Tergugat sebagai calon Kepala Desa akan tetapi tidak ada upaya (tindakan) Tergugat untuk melakukan penelitian keabsahan maupun kebenaran Surat Keterangan Camat Bukit Raya dengan meminta informasi dan dokumen yang lengkap untuk menyatakan apakah benar Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut atau tidak, yang berdasarkan fakta hukumnya Penggugat **tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan** akan tetapi Penggugat hanya terhitung 2 (dua) kali sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei yakni:-----

- Periode tahun 1998 - 2007 berdasarkan Surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. SK.141/192/PEMDES tanggal 2 Nopember 1998;-----
- Periode tahun 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/443/KPTS/XII/2013 tanggal 4 Desember

2013;-----
Sedangkan status Penggugat pada periode tahun 1991-1998 adalah berstatus sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/106/PEMDES tanggal 20 Juni 1991 dikarenakan menggantikan Kepala Desa pada saat itu



GAGAK AMIT meninggal dunia. Sehingga status Penggugat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei a quo bukan sebagai Kepala Desa, yang oleh karena itu hal ini tidak dapat diartikan bahwa Penggugat pada tahun 1991-1998 telah sebagai Kepala Desa, sebagaimana telah dikuatkan dengan surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 180/229/Huk/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dikarenakan pada tahun 1991, Desa Tumbang Kajamei masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang diwajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya hanya dengan Surat Keterangan Camat Bukit Raya yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei 3 kali masa jabatan tidak berturut-turut adalah terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 8 angka 4, yang menentukan bahwa syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah "Tidak Pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" dituangkan dalam bentuk **SURAT PERNYATAAN** dari Bakal Calon



kepala Desa bukan berasal dari **SURAT KETERANGAN CAMAT**

BUKIT RAYA;-----

18. Bahwa sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Katingan Nomor 410 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019, Penetapan Calon Terpilih tanggal 27 November 2019 serta Pengesahan Calon Terpilih tanggal 30 November 2019, maka bilamana Pelaksanaan Objek Sengketa tidak dilakukan Penundaan (skorsing) dan tahapan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan oleh Tergugat sedangkan pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, maka hal ini dapat berakibat kerugian bagi Penggugat yakni hilangnya hak Penggugat sebagai warga Negara yang mempunyai hak untuk dipilih yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang mempunyai hak untuk dipilih sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025, oleh karena itu Penundaan (skorsing) terhadap Pelaksanaan Objek sengketa adalah bersifat sangat mendesak bagi Kepentingan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut dalam gugatan ini, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut: -----

PETITUM

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN (SKORSING)

Halaman 20 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan (skorsing);-----
2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Nomor: 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 tertanggal 11 Oktober 2019;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Nomor: 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 tertanggal 11 Oktober 2019;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Nomor: 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 tertanggal 11 Oktober 2019;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru dan memasukkan nama Penggugat untuk lolos dalam Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa di dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Periode Tahun 2019 s/d 2025 sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak di pilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode Tahun 2019 S/D 2025 beserta Pengumumannya;-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Halaman 21 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidaklah tepat menggugat, karena Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades belum bersifat Keputusan yang Final, Konkrit dan Mengikat, sehingga belum dapat dikatakan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.-----
2. Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Tertanggal 11 Oktober 2019 bukan merupakan Obyek Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Panitia Pilkades hanya menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
3. Bahwa Menurut Tergugat sangat jelas bahwa Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut **pasal 2 huruf c yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan"** dan huruf **gyang berbunyi "Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum"** sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
4. Bahwa Tergugat menetapkan Penggugat tidak lolos menjadi Calon Kepala Desa Tumbang Kajamei berdasarkan surat keterangan dari



Camat Bukit Raya Perihal terkait masa jabatan Penggugat, sehingga yang seharusnya digugat adalah Camat Bukit Raya, atau setidaknya dimasukkan sebagai Turut Tergugat.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam posita penggugat Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, Tergugat tidak perlu menanggapi karena Penggugat menceritakan kronologis timbulnya objek sengketa yang sudah tergugat jawab dalam bagian pokok perkara ini, karena Tergugat pada prinsipnya melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Bahwa dalam posita Penggugat Nomor 10, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sangat keliru, justru Tergugat menanggapi surat keberatan yang diajukan dengan Surat Nomor : 010/PP-KD/TK.J/XI/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal menanggapi Surat Penolakan atau Keberatan Sdr. Mahar Dekui mengenai 3 (tiga) kali masa jabatan, surat tersebut disampaikan oleh Tergugat pada waktu bertemu kerabat Penggugat, tetapi kerabat Penggugat menolak untuk menerima surat tersebut tetapi dalil Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Tergugat.-----
Bahwa Surat Nomor: PANPILKADESKAB/03/X/2019 Perihal Penyampaian Hasil Penyelesaian Sengketa Pilkada Desa Tumbang Kajamei juga disampaikan langsung kepada Penggugat, tetapi dalil Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Tergugat.-----
3. Bahwa dalam posita Penggugat Nomor 11 dan 12, Tergugat telah melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Perubahan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun

Halaman 23 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa juga diatur dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 410 Tahun 2019.-----

- Dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terkait proses penjarangan yang dilakukan panitia terhadap Penggugat bahwa yang dilakukan panitia sudah sesuai sebagaimana dalam "Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam pasal 6 ayat 5 Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya".-----
- Tergugat meneliti keabsahan dari surat pernyataan bakal calon tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi "Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan digugurkan". Berdasarkan hal tersebut panitia meneliti keabsahannya dan meminta surat keterangan dari camat terkait masa jabatan yang bersangkutan.-----

4. Bahwa sebagaimana posita Penggugat Nomor 13, 14, 15, 16 dan 17 Menurut Tergugat, Penggugat sudah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei selama 3 (tiga) kali masa jabatan tidak berturut-turut bukan 2 (dua) kali seperti yang didalilkan yakni :-----

1. **Pada Tahun 1991** adalah berstatus sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringan Timur Nomor : 188.45/106/PEMDES tanggal 20 Juni 1991;-----
-
2. **Periode Tahun 1992-1998** Penggugat terpilih sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Periode Tahun 1998 – 2007 Penggugat terpilih kembali**

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katowaringin Timur Nomor

SK.141/192/PEMDES tanggal 2 Nopember 1998;-----

4. **Periode Tahun 2013 – 2019** berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Katingan Nomor :141/443/KPTS/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013

Penggugat terpilih kembali sebagai Kepala Desa Tumbang

Kajamei.-----

Apabila Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya 2

(dua) kali menjabat sebagai kepala desa tidak beralasan dan tidak

berdasar karena yang bersangkutan sebagai Pejabat Sementara (Pjs)

hanya pada Tahun 1991 yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan

Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/106/PEMDES tanggal 20

Juni 1991 sedangkan sesuai dengan aturan dan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan Pejabat Sementara (Pjs) hanya **berlaku paling**

lama 1 (satu) tahun bukan 7 (tujuh) Tahun dari Tahun 1991 – 1998

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan ketentuan

menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) yang diatur dalam Pasal 3

ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian

Kepala Desa dan Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Tata cara

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara

dan Pemberhentian Kepala Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I

Kalteng.-----

Ayat (1) yang berbunyi “Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah

Tingkat II atas usul Camat”-----

Ayat (2) yang berbunyi” Penjabat Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diangkat seorang dari anggota-anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari tingkat Kecamatan”-----

Ayat (3) yang berbunyi” **Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa**

ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun”-----

Ayat (4) “**Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat**

Penjabat Kepala Desa, maka Bupati/Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II segera mengadakan pemilihan Kepala yang

bersangkutan”-----

Apabila Penggugat tetap mendalilkan sebagai Penjabat Sementara

(Pjs) dari tahun 1991-1998 tetapi nyata dan faktanya menurut

Tergugat yakni :-----

1. Penggugat pada tanggal 15 Nopember 1992 Perihal Penggantian

Ketua I, dan Sekretaris II, Pengurus SMP PGRI BT. Tumbang

Kajamei, Mengetahui Kepala Desa Tumbang Kajamei Mahar

Dekui, Tumbang Kajamei Tanggal, 15 Nopember 1992, kedudukan

Penggugat sangat jelas sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei

bukan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) seperti yang didalilkan

oleh Penggugat;-----

2. Pada Tahun Anggaran 1992/1993 Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Kotawaringin Timur atas nama Drs. Barkun Nurdin mengeluarkan

Surat Keputusan tentang Pembayaran Tunjangan Kepala Desa

dan Perangkat Desa sebagaimana Lampiran Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor

188.45/134/PEM tanggal 10 Juni 1992, Penggugat menerima

Tunjangan Penghasilan sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei

bukan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Desa Tumbang Kajamei

sebagaimana yang tertera dalam lampiran Keputusan Bupati

Kotawaringin Timur;-----

Bahwa Tunjangan Jabatan hanya diberikan kepada Pejabat

Definitif, untuk pejabat sementara (Pj/Pjs) tidak berhak

mendapat tunjangan jabatan tetapi pada kenyataannya

Halaman 26 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendapatkan tunjangan tersebut sebagai Kepala

Desa Tumbang Kajamei.-----

3. Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Katingan Hulu Nomor :03/DS-Urpem/TKJM- 96 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemakaian Chain SAW oleh Anggota Kelompok Masyarakat Desa Tumbang Kajamei Penerima Dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) Tahun 1995 yang ditetapkan di Tumbang Kajamei pada tanggal 1 Maret 1996 oleh Kepala Desa Tumbang Kajamei MAHAR D. RAPANG kedudukannya Sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei bukan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Desa Tumbang Kajamei;-----
4. Surat Mas Kawin Sewut Binti Enan.Ahat dan Malina Binti Ureng di Tumbang Kajamei, 29 Juli 1996 yang dibuat oleh kedua Pihak dan Mengetahui Kepala desa Tumbang Kajamei Mahar kedudukannya Sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei bukan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Desa Tumbang Kajamei;-----
5. Surat Keterangan Utang antara Satmanto dan Sudarso yang dibuat di Tumbang Kajamei, 10 Juli 1997 dan mengetahui oleh Kepala Desa Tumbang Kajamei MAHAR. D.R kedudukannya Sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei bukan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Desa Tumbang Kajamei;-----
6. Surat Keterangan yang di keluarkan oleh MAHAR D. RAMPANG tempat mendirikan Gereja bebas dari lokasi sengketa yang dikeluarkan di Tumbang Kajamei pada tanggal 27 Nopember 1998 Kepala Desa Tumbang Kajamei Mahar D. Rampang kedudukannya Sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei bukan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Desa Tumbang Kajamei;-----
7. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Katingan Hulu Tumbang Kajamei Nomor : 01/PPKD/DS-TKJ/2007 Tanggal 27 Maret 2007 Perihal Penyampaian Usulan Masyarakat Desa



Tumbang Kajamei yang dibuat oleh Ketua YANUDIN.M yang menerangkan bahwa Penggugat tidak bisa dicalonkan kembali sebagai kepala desa karena sudah dua kali berturut-turut menjadi kepala desa.-----

8. Surat pernyataan dibuat oleh saudara KALEBON.S. yang menerangkan, **bahwa pada Tahun 1992**, saya dilantik oleh Bupati menjadi Kepala Desa Tumbang Gaei, **bersamaan dengan saudara MAHAR DEKUI RAPANG Kepala Desa Tumbang Kajamei** waktu Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit sampai dengan **Tahun 1998**;-----
Bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin memberikan Penjelasan dengan Nomor : 180/229/Huk/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 perihal Penjelasan Surat Keputusan Nomor : SK.141/192/PEMDES Tahun 1998, melalui Sekretaris Daerah **hanya memberikan penjelasan bukan menerangkan** sebagaimana Point 1 “bahwa Sdr. MAHAR D. RAPANG pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa khususnya Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Katingan Hulu Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur adalah Pejabat Sementara (Pjs) ditunjuk untuk Pjs Kepala Desa Tumbang Kajamei pada **Tahun 1991**” dan dijelaskan juga pada Point 2 dan 3 yang berbunyi :-----
Point 2 “ Bahwa di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, menerangkan pada angka (4) yang bersangkutan diangkat dengan jabatan baru sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei Hasil Pilkades Tanggal 25 Oktober 1998, kemudian pada angka (5) di kolom keterangan **Ybs. Terpilih kembali**” -----
Point 3 “ Bahwa dapat diluruskan maksud **Ybs. Terpilih kembali** adalah menyatakan **tetap menduduki jabatan lama sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei hasil Pilkades 25 Oktober 1998**, artinya Penggugat sebelumnya **sudah menduduki jabatan**



sebagai Kepala Desa terpilih pada Tahun 1992 - 1998 untuk mengganti Sdr. Gagak Amit karena meninggal dunia dan dilaksanakan kembali pemilihan Kepala Desa karena habis masa jabatan dan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1998 dan Penggugat terpilih kembali menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Periode 1998 – 2007 dan Periode Tahun 2013 – 2019 sekarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa syarat calon kepala desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut;-----
Penggugat hanya menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) pada tahun 1991 sedangkan tidak ada Sekretaris Daerah menerangkan bahwa Penggugat menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) dari tahun 1991 – 1998, Karena Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa paling lama hanya 1 (satu) Tahun sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan dan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan juga Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa tidak boleh menjabat sampai 7 (tujuh) tahun dari 1991 – 1998 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.-----
Bahwa menurut Tergugat pada tahun 1992 – 1998 penggugat terpilih sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei dan dilantik Sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei terpilih berdasar surat yang mengetahui dan surat yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei serta dikuatkan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh saudara KALEBON.S. yang menerangkan, bahwa pada Tahun 1992, saya dilantik oleh Bupati menjadi Kepala Desa Tumbang Gaei, bersamaan dengan Saudara MAHAR DEKUI RAPANG Kepala Desa Tumbang Kajamei waktu Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit sampai dengan Tahun 1998.-----



Apabila tergugat dikatakan tidak netral dan berpihak oleh Penggugat tidaklah tepat dan tidak berdasar karena Penggugat tidak memahami mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa Tergugat sudah melaksanakan sesuai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Penggugat menganggap Tergugat takut dengan Camat tidaklah benar, walaupun calon atas nama Muksin adalah adik kandung camat maupun calon atas nama Sukarto adalah adik kandung Ketua Badan Permusyawaratan bernama Arjuna, Mengapa kedua nama tersebut lolos sebagai calon Kepala Desa Tumbang Kajamei periode 2019 – 2025 karena memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Tergugat dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan kedua calon yang bersangkutan.-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Desember 2019 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan juga pada persidangan tertanggal 3 Desember 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keberatan atas Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Tumbang Kajamei Tahun 2019-2025 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei berdasarkan Surat Nomor: 09/PP-KD/TKJ/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tertanggal 4 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Di Pilih Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tertanggal 13-10-2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Pengumuman Nomor: 09/PP-KD/TKJ/X/2019 perihal Pengumuman/Pemberitahuan hasil Pengundian/Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tumbang Kajamei Tahun 2019 tertanggal 13 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Ceklist Berkas Bakal Calon Kepala Desa Tumbang Kajamei atas nama Mahar Dekui Alamat Desa Tumbang Kajamei Rt 002 Rw 001 No. Berkas 04 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/106/PEMDES Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur tertanggal 20 Juni 1991 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.141/192/PEMDES Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kaburai, Tumbang Karuei, Tumbang Kajamei, Rangan Rondan, Rangan Bahekan, Tumbang Gaei, Rantau Pandan, Penda Nange, Tumbang Dahuei, Tumbang Kataei, Tumbang Managei, Tumbang Mangketai Kecamatan Katingan Hulu tertanggal 2 November 1998 (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 141/449/KPTS/XII/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tertanggal 4 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180/229/Huk/X/2019 Perihal Penjelasan Surat Keputusan Nomor : SK.141/192/PEMDES Tahun 1998 tertanggal 11 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat dari Mahar Dekui Perihal Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Tumbang Kajamei Periode 2019-2025 tertanggal 14 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 6206020608640003 atas Nama Mahar Dekui tertanggal 15-8-2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P-12 : Kartu Keluarga atas nama Mahar Dekui Alamat Tumbang Kajamei RT/RW 002/001 Kode Pos 74458 Desa/Kelurahan Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan

Halaman 32 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Kalimantan Tengah (Fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P-13 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahar Dekui NIK
6206020608640003 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas nama Mahar Dekui tertanggal 14 September 2019
(Fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Setia Memegang Teguh Dan Mengamalkan
Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka
Tunggal Ika tertanggal 14 September 2019 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Manduing
atas nama Mahar tertanggal 6 Desember 1976 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
17. Bukti P-17 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat
Pertama atas nama Mahar (Fotokopi dari
fotokopi);-----
18. Bukti P-18 : Surat Kepala SMP 2 Katingan tentang Surat Keterangan
Pengganti Ijazah Nomor : 421.3/70/SMPN 1/2019 tertanggal
23 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti P-19 : Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah
Aliyah atas nama Mahar Dekui tertanggal 28 Juli 2008
(Fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara
Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Tahun 2008
Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Mahar
Dekui tertanggal 28 Juli 2008 (Fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Setelah Di
Tetapkan Menjadi Calon Kepala Desa atas nama Mahar Dekui
tertanggal 14 September 2019 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa

Halaman 33 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan

atas nama Mahar Dekui tertanggal 14 September 2019

(Fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti P-23 : Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Kasongan Perihal

Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor:

57/SK/HK/08/2019/PN Ksn atas nama Mahar Dekui tertanggal

22 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Kasongan Perihal

Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor :

58/SK/HK/08/2019/PN Ksn atas nama Mahar Dekui tertanggal

22 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Tidak Pernah menjadi kepala Desa Selama

Tiga Kali Masa Jabatan atas nama Mahar Dekui tertanggal 14

September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:

SKCK/YANMAS/01214/YAN.2.3/VIII/2019/INTELKAM atas

nama Mahar Dekui tertanggal 16 Agustus 2019 (Fotokopi dari

fotokopi);-----

27. Bukti P-27 : Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/1624/TU-RSUD/VIII/

2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

tertanggal 19 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/2160/TU-

RSUD/IX/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar

Kasongan tertanggal 16 September 2019 (Fotokopi dari

fotokopi);-----

29. Bukti P-29 : Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor :

SKBN/137/IX/RES.4.2/2019/Satresnarkoba atas nama Mahar

Dekui dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Kalimantan Tengah Resor Katingan tertanggal 16 September

2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

30. Bukti P-30 : Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/1625/TU-

RSUD/VIII/2019 atas nama Mahar Dekui dari Rumah Sakit

Halaman 34 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan tertanggal 19 Agustus

2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor :

445/2161 /TU-RSUD/IX/ 2019 atas nama Mahar Dekui dari

Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan tertanggal

16 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

32. Bukti P-32 : Surat Keterangan Tidak Melanggar Adat Nomor 61/DKA-

BR/VIII/2019 atas nama Mahar Dekui dari Damang Kepala

Adat Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tertanggal 4

Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal Dan Berdomisili

Setelah di Lantik Sebagai Kepala Desa atas nama Mahar

Dekui tertanggal 14 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Tidak Membuat Keributan / Keonaran

Sebelum, Selama Dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa atas

nama Mahar Dekui tertanggal 14 September 2019 (Fotokopi

dari fotokopi);-----

35. Bukti P-35 : Pakta Intergritas Melaksanakan Tugas, Wewenang Dan

Kewajiban Kepala Desa Dan Tidak Akan Melanggar Larangan

Kepala Desa serta Ketentuan Lainnya atas nama Mahar Dekui

tertanggal 14 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

36. Bukti P-36 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Mahar Dekui tertanggal 14

September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

37. Bukti P-37 : Visi dan Misi Mahar Dekui Jika Terpilih Menjadi Kepala Desa

Tumbang Kajamei Periode 2019-2025 tertanggal 14

September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

38. Bukti P-38 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei Bukit

Raya Kabupaten Katingan Nomor: 04/PP-KD/TKJ/IX/2019

Perihal Surat Pemberitahuan / Pengumuman tertanggal 14

September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 19 , sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/106/Pemdes tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur tertanggal 20 Juni 1991 (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor SK.141/192/PEMDES Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kaburai, Tumbang Karuei, Tumbang Kajamei, Rangan Rondan, Rangan Bahekang, Tumbang Gaei, Rantau Pandan, Penda Nange, Tumbang Dahuei, Tumbang Kataei, Tumbang Managei, Tumbang Mangketai Kecamatan Katingan Hulu tertanggal 2 Nopember 1998 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/449/KPTS/XII/2013 tanggal Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tertanggal 4 Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya Nomor :141.1/208/Pem-BR/IX/2019 tanggal 27 September 2019 yang menerangkan Mahar D Rapang telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei selama 3 (tiga) kali masa jabatan tidak secara berturut-turut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin

Halaman 36 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Timur SK.141/192/PEMDES Tentang Pengangkatan /
Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Kaburai, Tumbang
Karuei, Tumbang Kajamei, Rangan Rondan, Rangan
Bahekang, Tumbang Gaei, Rantau Pandan, Penda Nange,
Tumbang Dahuei, Tumbang Kataei, Tumbang Managei,
Tumbang Mangketai Kecamatan Katingan Hulu tertanggal 2
Nopember 1998 Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor
141/449/KPTS/XII/2013 tanggal Tentang Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang
Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan
tertanggal 4 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----

5. Bukti T-5 : Surat dari Ketua BP3 SMP PGRI-BT Desa Tumbang Kajamei
Perihal :Penggantian Ketua I, dan Sekretaris II, Pengurus SMP
PGRI BT. Tumbang Kajamei Mengetahui Kepala Desa
Tumbang Kajamei Mahar Dekui tertanggal 15 Nopember 1992
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin
Timur Nomor 188.45/134/PEM tertanggal 10 Juni 1992 tentang
Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 188.45/134/PEM
tanggal 10 Juni 1992 Pada Tahun Anggaran 1992/1993
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan
Katingan Hulu Nomor :03/DS-Urpem/TKJM- 96 Tentang Tata
Cara Penggunaan dan Pemakaian Chain Saw oleh Anggota
Kelompok Masyarakat Desa Tumbang Kajamei Penerima
Dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) Tahun 1995 tertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1996 (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----

8. Bukti T-8 : Surat Mas Kawin Sewut Binti Enan Ahat dan Malina Binti
Ureng Sahari di Tumbang Kajamei, yang dibuat oleh kedua
Pihak, Mengetahui Kepala Desa Tumbang Kajamei Mahar
Dekui tertanggal 29 Juli 1996 (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Utang antara Satmanto dengan Sudarso
yang dibuat di Tumbang Kajamei, Mengetahui Kepala Desa
Tumbang Kajamei Mahar. D.R. tertanggal 10 Juli 1997
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa
Tumbang Kajamei MAHAR D. RAMPANG tempat mendirikan
Gereja bebas dari lokasi sengketa dikeluarkan di Tumbang
Kajamei tertanggal 27 Nopember 1998 (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Katingan
Hulu Tumbang Kajamei Nomor : 01/PPKD/DS-TKJ/2007
Tanggal 27 Maret 2007 Perihal Penyampaian Usulan
Masyarakat Desa Tumbang Kajamei yang dibuat oleh Ketua
YANUDIN.M yang menyampaikan beberapa hal salah satunya
pada poin (1) : Kepala Desa Tumbang Kajamei yang sekarang
Mahar D Rampang sudah 2 (dua) kali berturut menjadi Kepala
Desa Tumbang Kajamei (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T-12 : Surat yang dibuat oleh Rahudin atas nama Ketua Masyarakat
Tbg. Kajamei Perihal Usulan Masyarakat Tumbang Kajamei
yang ditujukan kepada Bapak Ketua Panitia Pilkades
tertanggal 26 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T-13 : Surat pernyataan / menerangkan dibuat oleh KALEBON.S.
yang menerangkan, bahwa pada Tahun 1992, saya dilantik

Halaman 38 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati menjadi Kepala Desa Tbg Gaei, bersamaan dengan Saudara MAHAR DEKUI RAPANG Kepala Desa Tbg Kajamei waktu Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit sampai dengan Tahun 1998 tertanggal 5 September

2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

14. Bukti T-14 : Daftar Nama-Nama Perangkat Desa Se Kecamatan Katingan Hulu Tahun 1997 oleh Camat Katingan Hulu, tertanggal 16

April 1997 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Jual Beli antara Bonyi binti Palanduk dengan Jhon Rakaoy J.Y. Matung pada Mengetahui Kepala Desa Tumbang Kajamei Mahar D.Rapang tertanggal 9 September 1995 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T-16 : Keterangan Barang Titipan saudara Satmanto kepada Kepala Desa Tumbang Kajamei Mahar .D.R pada tertanggal 10 Juli

1997 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T-17 : Surat Undangan yang dibuat atas nama Putera Daerah/Tokoh Masyarakat Desa Tumbang Kajamei Lanca I.Awat, SE Tanggal 25 Pebruari 1994 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 1994 dengan acara 1. Penunjukan Calon Kepala Desa Baru 2. Membicarakan tentang apa yang menjadi tugas dan wewenang dari Panitia dan 3. hal-hal lain yang dianggap perlu (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T-18 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Periode 2019 s/d 2025 Nomor :010/PP-KD/TKJ/XI/2019 Perihal : Menanggapi Surat Penolakan atau Keberatan Sdr. Mahar Dekui mengenai 3 (tiga) kali masa jabatan tertanggal 18 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

19. Bukti T-19 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Nomor :PANPILKADESKAB/03/X/2019 Perihal : Penyampaian

Halaman 39 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penyelesaian Sengketa Pilkada Desa Tumbang
Kajamei, tertanggal 22 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Penggugat tidak
mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Tergugat di
persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2
(dua) orang saksi fakta yaitu:-----

1. Nama : ARJUNA, Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Mahop, 30-09-1973,
Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Kristen , Alamat : Tumbang Kajamei
RT/RW 002/000 Kel/Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya dan
telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan
keterangan di depan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat dalam
persidangan tanggal 6 Desember 2019 yang terbuka untuk umum
selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----
2. Nama : JONANG. N.SOA, Tempat Tanggal Lahir : Rangan Bahekang, 14-01-
1963, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen , Alamat : Tumbang
Kajamei RT/RW 002/001 Kel/Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit
Raya dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah
menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat dan
Tergugat dalam persidangan tanggal 6 Desember 2019 yang terbuka untuk
umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Halaman 40 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tertanggal 10 Desember 2019, yang menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 November 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2019/PTUN.PLK dan telah diperbaiki melalui proses Pemeriksaan Persiapan tertanggal 26 November 2019; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *a quo* adalah: -----

- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Nomor: 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya surat Keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 3 Angka angka 10, Pasal 8 angka 4 huruf m, Pasal 8 angka 6 Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, diserahkan pada Persidangan tertanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan repliknya secara tertulis, namun dalam Persidangan tertanggal 3 Desember tersebut secara lisan telah menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya, maka dengan demikian juga Tergugat secara lisan menyampaikan tetap berpegang pada dalil-dalil Jawabannya, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai



cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta, sedangkan Penggugat tidak mengajukan saksi; -----
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut; -----

1. Eksepsi surat keputusan objek sengketa bukanlah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Panitia Pilkades hanya menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku; -----
2. Eksepsi Surat Keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Eksepsi kurang pihak; -----
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas

adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai surat keputusan objek sengketa bukanlah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei tahun 2019, untuk melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu menetapkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa Tumbang Kajamei yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa pada Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan; berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016), sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam Surat Keputusan tersebut (bersifat Individual), yang bersifat konkret (nyata) dan final (tidak memerlukan persetujuan lagi), sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan

Halaman 44 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagai suatu surat keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai surat keputusan objek sengketa bukanlah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara adalah tidak berdasar dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi tentang Surat Keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: -----

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa kedua norma Pasal tersebut mengatur mengenai pembatasan langsung dari surat keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana setelah mencermati keputusan yang menjadi objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat surat keputusan *a quo* merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan, yaitu tindakan hukum yang menetapkan calon kepala desa yang berhak mengikuti

Halaman 45 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pilkades di Desa Tumbang Kajamei, selain itu Keputusan *a quo* bukanlah termasuk dari Keputusan mengenai **hasil** Pemilihan Umum, karena keputusan *a quo* masih dalam tahap menentukan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, disamping Pemilihan kepala desa bukanlah termasuk dalam rezim Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut, sehingga dengan telah terpenuhinya unsur-unsur secara kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka eksepsi mengenai Surat Keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* merupakan produk hukum tata usaha negara berupa penetapan para calon kepala desa yang telah memenuhi syarat, dan diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei, sehingga gugatan *a quo* telah tepat ditujukan kepada Tergugat, karena dengan telah terpenuhinya unsur telah menimbulkan akibat hukum, maka Penggugat sebagai subjek yang merasa dirugikan atas penerbitan keputusan *a quo*, dapat menggugat pejabat yang menerbitkan

Halaman 46 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut, sehingga dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-ekssepsi sebagaimana yang dipertimbangkan telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada Tanggal 11 Oktober 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 8 November 2019, dan telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat, maka Pengadilan berpendapat Gugatan aquo telah memenuhi tenggang waktu 90 hari sejak diterbitkannya keputusan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa secara substansi, Surat Keputusan Objek Sengketa aquo berisi mengenai tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menetapkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa Tumbang Kajamei yang berhak dipilih, dimana Penggugat sebagai salah satu bakal calon kepala desa yang telah mendaftar untuk mengikuti pemilihan kepala desa (bukti P-2) dan mendalilkan telah memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, namun tidak termasuk sebagai salah satu dari para calon kepala desa yang ditetapkan untuk berhak dipilih pada pemilihan kepala desa Tumbang Kajamei periode tahun 2019-2025 sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara penelitian berkas bakal calon kepala desa Tanggal 4 September 2019, sehingga terdapat kerugian langsung yang diderita Penggugat yaitu hilangnya kesempatan untuk menjadi salah satu calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Tumbang Kajamei, dan dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk menggugat Surat Keputusan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut; -----

Halaman 48 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada Jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut; -----

- Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Ketentuan Pasal-pasal sebagaimana yang termuat dalam Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka rumusan permasalahan (*legal issue*) pada sengketa aquo adalah sebagai berikut: -----

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechtmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu: -----

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok: -----

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan; -----

Halaman 49 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; -----
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut: -----

- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Pasal 4 ayat (4) : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, mempunyai tugas: -----

- a. Menerima pendaftaran bakal calon; -----
- b. Melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon; -
- c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi

persyaratan bakal calon untuk diserahkan kepada

Panitia Seleksi; -----

- d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, dikaitkan

dengan penerbitan Keputusan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat, Tergugat sebagai Panitia Pemilihan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Kajamei periode Tahun 2019 sd 2025 mempunyai kewenangan secara atributif untuk melakukan penjurian dan penyaringan

Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon serta melakukan penelitian administrasi terhadap setiap berkas persyaratan bakal calon hingga diuraikan dalam Keputusan objek sengketa; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek procedural dan substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----
Menimbang, bahwa prosedural penerbitan keputusan objek sengketa dalam hal menetapkan calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Tumbang Kajamei diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu sebagai berikut: -----

Pasal 6: -----

Ayat (1) : Panitia mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa dan jika dalam jangka waktu yang ditetapkan bakal calon tidak ada, maka Panitia membuka kembali 2 kali pendaftaran, dan jika masih tetap tidak ada bakal calon yang mendaftarkan diri, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa ditangguhkan serta akan diikutsertakan pada jadwal pilkades gelombang berikutnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;

Ayat (2) : Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dan melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak pelaksanaan penutupan pengumuman bakal calon; -----

Halaman 51 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; -----

Menimbang, bahwa adapun aturan terkait dengan persyaratan administratif untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa, diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut: -----

Pasal 6 ayat (4) : -----

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan: -----

- a. Warga Negara Republik Indonesia; -----
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; -----

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; -----

- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; -----

- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; -----

- g. dihapus; -----

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; -----

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan



berulang-ulang;

-
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut; -----
- l. berkelakuan baik; -----
- m. berbadan sehat; -----
- n. bebas narkoba; -----
- o. tidak pernah melanggar adat/terkena hukuman adat; -----

Pasal 6 ayat (5): -----

Seluruh pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon kepala desa untuk diteliti keabsahannya; -----

Pasal 6 ayat (6); -----

Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan digugurkan; ----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka diketemukan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38, Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan pada Tanggal 14 September 2019 telah menerbitkan pengumuman mengenai pembukaan pendaftaran untuk penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa yang dibuka dari Tanggal 14 s/d 20 September 2019 kepada seluruh masyarakat Desa Tumbang Kajamei yang berminat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, Penggugat pada Tanggal 14 September 2019 telah melakukan pendaftaran menjadi bakal calon kepala desa yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Kajamei periode Tahun 2019 s/d 2025 dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan dalam bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36 dan P-37; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, pada tanggal 4 September 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei telah menerbitkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei, dimana dari 5 (lima) orang bakal calon kepala desa, yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu: Sdr. Muksin, Sdr. Sewut, dan Sdr. Sukarto yang kemudian ditetapkan nomor urut masing-masing calon kepala desa dan diumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Tumbang Kajamei pada Tanggal 13 Oktober 2019 (bukti P-3 dan P-4), sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Sdr. Pinto Harsono (22 tahun) yang tidak memenuhi syarat umur, dan Sdr. Mahar Dekui (Penggugat) yang berdasarkan surat keterangan camat, dinyatakan telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei selama 3 (tiga) kali masa jabatan tidak secara berturut-turut;-
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pada Tanggal 16 Oktober

2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei, BPD, Camat, serta Kepala DPMD Kabupaten Katingan atas penetapan Bakal Calon Kepala Desa Tumbang Kajamei 2019-2025 yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagaimana yang diuraikan dalam surat keputusan objek sengketa dengan menguraikan alasan penolakan yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung, bahwa Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya baru menjabat sebagai Kepala Desa hanya 2 (dua) kali, yaitu periode 1998-2007 dan periode 2013-2019; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, pada Tanggal 18 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei telah menanggapi keberatan atas penerbitan surat keputusan objek sengketa yang menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Panitia telah melakukan penelitian berkas bakal calon kepala desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dimana berdasarkan surat keterangan Camat Bukit Raya tertanggal 27 September 2019 telah menerangkan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei selama 3 (tiga) masa jabatan tidak berturut-turut, sehingga Penggugat tidaklah memenuhi syarat yang diwajibkan bagi bakal calon kepala desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, pada Tanggal 22 Oktober 2019, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Katingan telah menyampaikan kepada Penggugat atas penelaahan yang telah dilakukan terhadap keputusan objek sengketa yang juga didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya, bahwasanya Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diketahui Penggugat adalah salah satu bakal calon Kepala Desa yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Kajamei periode Tahun 2019-2025, namun Tergugat setelah melakukan penelitian berkas para bakal calon telah menetapkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon

Halaman 55 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa yang akan mengikuti pemilihan, dikarenakan yang bersangkutan telah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali tidak berturut-turut; -

Menimbang, bahwa dasar dari Tergugat untuk menerbitkan surat Keputusan objek sengketa adalah setelah dilakukannya penelitian berkas bakal calon kepala desa atas nama Penggugat dengan mempertimbangkan bukti surat sebagaimana yang diuraikan dalam bukti T-4, yaitu Surat Keterangan dari Camat Bukit Raya tertanggal 27 Desember 2019 yang menyatakan Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa telah menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei selama 3 (tiga) masa jabatan tidak secara berturut-turut sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor SK.141/192/PEMDES Tanggal 2 November 1998 dan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/449/KPTS/XII/2013; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, juga telah ditemukan fakta hukum terkait dengan periode kepemimpinan penggugat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei, yaitu: -----

- ☐ Berdasarkan bukti P-6=T-1, pada Tanggal 20 Juni 1991, Bupati Kotawaringin Timur telah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Gagak Amit dari jabatan Kepala Desa Tumbang Kajamei, lalu mengangkat Sekretaris Desa Tumbang Kajamei atas nama Penggugat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II, Kotawaringin Timur; -----
- ☐ Berdasarkan bukti P-7=T-2, pada Tanggal 2 November 1998, Bupati Tingkat II Kotawaringin Timur telah menetapkan pengangkatan Kepala Desa yang salah satunya atas nama Penggugat berdasarkan Pemilihan Kepala Desa tertanggal 25 Oktober 1998; -----

Halaman 56 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berdasarkan bukti P-8=T-3, pada Tanggal 4 Desember 2013, Bupati Katingan telah menetapkan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan selama 6 tahun terhitung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019; -

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dari Tahun 1991 adalah sebagai Pjs Kepala Desa yang menggantikan Kepala Desa definitif atas nama Gagak Amit yang diberhentikan dengan hormat dikarenakan telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa dari Periode 1998 s/d 2007 dan periode 2013 s/d 2019, Penggugat telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Kepala Desa definitif berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Tumbang Kajamei, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat baru menjabat sebagai kepala desa definitif di Desa Tumbang Kajamei sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan setelah melalui proses pemilihan kepala desa di Desa Tumbang Kajamei, dan hal tersebut kemudian beralasan hukum setelah Pengadilan mencermati surat keterangan dari Camat Bukit Raya yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, dimana dalam surat tersebut menyatakan Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali tidak berturut-turut, namun hanya menguraikan sebanyak 2 periode kepemimpinan Penggugat sebagai kepala desa definitif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor: SK.141/192/PEMDES Tanggal 2 November 1998 dan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/449/KPTS/XII/2013; -----

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum tersebut di atas sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala desa yang

Halaman 57 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa **definitif**", dimana ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan *conditio sine quad non* dalam hal penentuan dan penetapan seorang Kepala Desa yang definitif, yang artinya suatu mekanisme Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa merupakan syarat wajib dalam hal menentukan seseorang menjadi Kepala Desa definitif;

Menimbang, bahwa walau Penggugat telah menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Tumbang Kajamei sejak Tahun 1991, namun selama Persidangan berlangsung, dari para pihak tidak ada yang dapat membuktikan dalam kurun waktu tersebut sampai dengan diadakannya pemilihan kepala desa tahun 1998, mengenai adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diadakan di Desa Tumbang Kajamei dalam rangka memilih Kepala Desa definitif, dan juga tidak ada bukti surat dan dokumen-dokumen yang menyatakan telah dicabutnya surat keputusan penetapan Penggugat sebagai Pjs. Kepala Desa tersebut oleh pejabat yang berwenang, maka Pengadilan berpendapat Penggugat barulah menjabat sebagai Kepala Desa definitif sejak dilaksanakannya pemilihan kepala desa periode 1998 s/d 2007 dan periode 2013 s/d 2019 berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Kajamei, dan hal tersebut sejalan dengan bukti P-9 berupa surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 11 Oktober 2019, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Kajamei adalah sebagai Pejabat Sementara (Pjs) untuk menggantikan Pejabat Kepala Desa Sdr. Gagak Amit yang telah meninggal dunia, dan dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa tertanggal 25 Oktober 1998, maka yang bersangkutan menjabat Kepala Desa Tumbang Kajamei sebanyak 1 (satu)

Halaman 58 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode, yakni sebagai Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun dari aspek prosedural penerbitan surat keputusan *a quo*, tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai kaidah peraturan Perundang-undangan dengan melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa dan melakukan penelitian administrasi terhadap setiap berkas persyaratan yang diajukan oleh para bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan, namun tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa, padahal faktanya Penggugat masih memenuhi syarat sebagaimana duduk pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat penerbitan surat keputusan *a quo* dari aspek substansi/material mengandung cacat hukum dalam penerbitannya karena Tergugat tidak meneliti lebih lanjut keabsahan atas persyaratan calon kepala desa yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----



Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut baik alat bukti surat maupun saksi tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi/materil telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang memasukkan Penggugat sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Tumbang Kajamei periode Tahun 2019 s/d 2025; -----

Menimbang, bahwa **Penetapan Penundaan** dengan Nomor 25/P/2019/PTUN.PLK tertanggal 22 November 2019 **Dinyatakan tetap berlaku** sampai tuntutan/petitum atas Keputusan yang dimohonkan untuk diterbitkan sebagaimana yang telah dikabulkan dalam duduk pertimbangan tersebut di atas telah diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Kajamei *in casu* Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Nomor: 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Periode Tahun 2019 s/d 2025 Tertanggal 11 Oktober 2019; -----

Halaman 61 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Nomor: 01/KPTS/PP-KD/TKJ/X/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Periode Tahun 2019 s/d 2025 Tertanggal 11 Oktober 2019; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru yang memasukkan nama Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Tumbang Kajamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Periode Tahun 2019 s/d 2025; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 335.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MISBAH HILMY, S.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH HILMY, S.H.

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGANTI

INGGRID BINTANG N., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 25/G/2019/PTUN.PLK:

1.	PNBP	:	Rp. 30,000
2.	Biaya ATK	:	Rp. 150,000
3.	Biaya Panggilan Pihak	:	Rp. 33,000
4.	PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak	:	Rp. 20,000
5.	Biaya Juru Sumpah	:	Rp. 20,000
6.	Meterai	:	Rp. 12,000
7.	Redaksi	:	Rp. 20,000
8.	Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50,000
	JUMLAH	:	Rp. 335,000
	Terbilang -----		(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)